



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 April 1962

Nomor : 899/K/1018/M/1962
Perihal : Cara pelaksanaan sita atas
barang-barang yang tidak
bergerak.

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 2 Tahun 1962

Berhubung dengan laporan yang diterima oleh Mahkamah Agung, bahwa pernah terjadi seorang juru sita dari suatu Pengadilan Negeri dalam melaksanakan perintah Kepala Pengadilan Negeri untuk melakukan sita atas barang-barang yang tidak bergerak - (misalnya: sawah, tanah pekarangan, dsb.) - tidak pergi ke tempat dimana barang-barang itu terletak dan dengan sendirinya tidak mencocokkan batas-batas dari barang-barang itu, akan tetapi penyitaan itu hanya dilakukan di tempat kediaman orang yang menguasai barang-barang itu atau di tempat kediaman lurah, hal mana membuka kemungkinan-kemungkinan dapat terjadinya kekeliruan yang akan mengakibatkan keruwetan dalam perkaranya sendiri, maka dengan ini Mahkamah Agung menginstruksikan supaya Saudara memberi perintah kepada semua juru sita yang berada di bawah pengawasan Saudara agar penyitaan itu selalu harus dilakukan di tempat dimana barang-barang itu terletak dengan mencocokkan batas-batasnya dan dengan disaksikan oleh Pamong Desa.

Selanjutnya apabila dalam melakukan penyitaan itu ternyata, bahwa batas-batas dari barang-barang yang harus disita tidak cocok, maka hendaknya dalam hal yang sedemikian itu dibuat suatu berita acara tidak terdapatnya barang-barang yang harus disita (*proces verbaal van non-bevinding*).

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,
ttd.
(J. T a m a r a)